



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : ...700/0062.1/pam

T E N T A N G

PERSETUJUAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

SATUAN PENGAWASAN INTERN

TAHUN 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawasan Intern Tahun 2024 maka dipandang perlu persetujuan Direktur Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Persetujuan Program Kerja Pengawasan Tahunan Satuan Pengawasan Intern Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 6. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 800/1327/PAM tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
 7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT Satuan Pengawasan Intern Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Satuan Pengawasan Intern untuk melaksanakan PKPT sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** sesuai dengan norma-norma pemeriksaan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.
- KETIGA** : Membuat dan menyusun laporan kepada Direktur Utama atas pelaksanaan PKPT.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 09 - 01 - 2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *A*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Satuan Pengawasan Intern;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 700 / 0062.1 / PAM

TENTANG : PERSETUJUAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN SATUAN PENGAWASAN INTERN (PAPTI)
TAHUN 2024

No	SUBTANSI POKOK AUDIT
1.	Cakupan layanan yang terus turun
2.	Penambahan piutang pelanggan
3.	NRW yang masih tinggi
4.	Terhambatnya produksi
5.	Interkoneksi Jaringan
6.	Pengelolaan Aset perlu dijadwal (tata kelola)
7.	Pembaruan data pelanggan
8.	Perbaikan Us built drawing (up date)
9.	Efisiensi biaya
10.	Tindak Lanjut hasil audit sebelumnya


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal...09...01...2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN